



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Wardanis Daud, tempat tanggal lahir, Pariaman, 19 Desember 1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kaharuddin Nasution No. 46 RT 002 RW 008 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 September 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 225/Pdt.P/2023/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak untuk dapat sekiranya permohonan ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur atau belum dewasanya alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Zainuddin Aziz tanggal 27 Maret 1987,sesuai dengan kutipan akan nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kampar kabupaten Kampar kota Pekanbaru dengan nomor 24/24/IV/1987, di mana dari pernikahan permohonan tersebut memohon telah melahirkan dua orang anak yang bernama:

- 1 Zahrul Ramadhan, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 24 Oktober 2005;
- 2 Aldian Tabrani, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon Zainudin Aziz tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2013 sebagaimana terbukti dari kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru tanggal 13 September 2013 Nomor : 1471-KM-12092013-0017
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut pemohon dan anak-anak pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Zainuddin Aziz;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon almarhum Zainuddin Aziz tersebut ada mempunyai harta berupa:
Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No : 12974 yang terletak di Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama WARDANIS DAUD, ZHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon
- Bahwa oleh karena anak pemohon ZHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI sekarang masih di bawah umur/belum dewasa yang menuntun hukum belum mampu bertindak sendiri di muka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan oleh karena itu akan diwakilkan oleh pemohon selaku ibu walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon ZHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI tersebut di atas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut,

Berdasarkan hal-hal pemohon uraikan di atas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon WARDANIS DAUD adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang di bawah umur bernama:
 1. ZHRUL RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 24 Oktober 2005

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALDIAN TABRANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2009

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No: 12974 yang terletak di desa Kubang Raya Kecamatan Siak hulu Kota Pekanbaru provinsi Riau yang dikeluarkan oleh kantor pertahanan kota Pekanbaru atas nama WARDANIS DAUD, ZHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI;

3. Membenkan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1471075912670001 atas nama Wardani Daud, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) No. 14710709081160008 atas nama Kepala Keluarga M. Bakri yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan di Kampar warga negara Indonesia dikeluarkan pada tanggal 29 April 1987 antara Zainudin Aziz dan Wardanis, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-02052014-0049 di Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05052014-0050 di Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy dari Akta Kematian Nomor 1471-KM-12092013-0017 di Pekanbaru pada tanggal 13 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/III/Disdukcapil/2015/261, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Nomor 05.0517.12.1.12974, 30 April 1959, Sertipikat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ulil Amri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu Permohonan perwalian anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah Pemohon akan menjual tanah;
- Bahwa Anak Pemohon yang belum dewasa ada 2 (dua) orang yaitu Zahrul Ramadhan dan Aldian Tabrani;
- Bahwa keluarga atau anak-anak yang lain bahwa tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anak yang keberatan tanah tersebut dijual yaitu anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual sepanjang dipergunakan untuk yang benar;

2. Saksi **Hizratullah Ichsan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Pbr



- Bahwa Saksi tahu Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu Permohonan perwalian anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah Pemohon akan menjual tanah;
- Bahwa Anak Pemohon yang belum dewasa ada 2 (dua) orang yaitu Zahrul Ramadhan dan Aldian Tabrani;
- Bahwa Keluarga atau anak-anak yang lain tahu bahwa tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anak yang keberatan tanah tersebut dijual yaitu anak kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual sepanjang dipergunakan untuk yang benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 14710709081160008 atas nama Kepala Keluarga M. Bakri dan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Ulil Amri dan Saksi Hizratullah Ichsan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Zainuddin Aziz adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Zainuddin Aziz telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama: ZAHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Akta Kematian Nomor 1471-KM-12092013-0017 di Pekanbaru pada tanggal 13 September 2013, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Ulil Amri dan Saksi Hizratullah Ichsan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Suami Pemohon yang bernama Zainuddin Aziz telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/III/Disdukcapil/2015/261, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Ulil Amri dan Saksi Hizratullah Ichsan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Zainuddin Aziz;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama : ZAHRUL RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 24 Oktober 2005 dan ALDIAN TABRANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2009;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu Almarhum Zainuddin Aziz tersebut mempunyai harta berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No: 12974 yang terletak di desa Kubang Raya Kecamatan Siak hulu Kota Pekanbaru provinsi Riau yang dikeluarkan oleh kantor pertahanan kota Pekanbaru atas nama WARDANIS DAUD, ZAHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI (bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti P-8 tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Ulil Amri dan Saksi Hizratullah Ichsan, diketahui maksud Pemohon akan menjual Sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulil Amri dan Saksi Hizratullah Ichsan menerangkan bahwa para saksi adalah anak kandung Pemohon dan para saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual sepanjang dipergunakan untuk yang benar, namun ada 1 (satu) orang anak yang keberatan tanah tersebut dijual yaitu anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain Wardanis Daud adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : ZHRUL RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 24 Oktober 2005 dan ALDIAN TABRANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menyatakan bahwa pemohon WARDANIS DAUD adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang di bawah umur bernama:
 1. ZHRUL RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 24 Oktober 2005
 2. ALDIAN TABRANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2009Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap:
Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No: 12974 yang terletak di desa Kubang Raya Kecamatan Siak hulu Kota

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru provinsi Riau yang dikeluarkan oleh kantor pertahanan kota Pekanbaru atas nama WARDANIS DAUD, ZAHRUL RAMADHAN dan ALDIAN TABRANI;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara Elitigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Riza Harpeni, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNPB | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)